



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**[Penggugat]**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**[Tergugat]**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 10 Desember 1998 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1419 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor **[no\_akta\_nikah]**, tanggal 23 Maret 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 20 (dua puluh) tahun 7 (tujuh) bulan, awalnya tinggal bersama

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikediaman orangtua Penggugat di Kabupaten Sinjai dan terakhir tinggal dikediaman bersama di Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  - 3.1. **[anak\_1]**, NIK, lahir di Sinjai, 26 September 2000, pendidikan Strata I;
  - 3.2. **[anak\_2]**, NIK, lahir di Sinjai, 04 Maret 2003, pendidikan SMA;Anak pertama tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak kedua tinggal di kota Makassar;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu menanyakan uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah menendang Penggugat karena marah uang belanja yang diberikan olehnya telah habis;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2019, disebabkan Penggugat menolak berhubungan badan dengan Tergugat karena pada saat itu Penggugat sedang haid, namun Tergugat malah menuduh Penggugat telah berselingkuh bahkan menyuruh Penggugat mencari pria lain, hal tersebut mengakibatkan Penggugat sudah tidak bisa bersabar menghadapi perlakuan kasar Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan tanpa komunikasi selayaknya suami istri dan nafkah berupa apapun;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

*Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **[Tergugat]** terhadap Penggugat, **[Penggugat]**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Fathur Rahman, S.Sy. tanggal 16 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

Posita angka 1, 2 dan 3 dibenarkan oleh Tergugat;

Posita angka 4 dibenarkan dengan klausu, yaitu awal mula cekcok terjadi pada bulan Juni tahun 2010 dan alasannya tidak benar yang tercantum dalam surat gugatan, karena yang sebenarnya adalah saat itu Tergugat pulang bekerja dari sawah dan saat Tergugat sudah mandi dan ingin makan, Tergugat masih melihat Penggugat diatas kasur sambil bermain *handphone* di kamar, dan Tergugat berkata "kenapa main hp terus, saya lapar ini, saya mau makan, nanti saya ambil dan saya banting itu hp." Lalu Penggugat marah dan berkata "kenapa kamu yang mau banting *handphone*-ku, padahal bukan kamu yang belikan". Lalu, Penggugat justru menendang Tergugat saat itu, sehingga tidak benar jika perselisihan terjadi karena Tergugat selalu menanyakan uang belanja dan menendang Penggugat;

Posita angka 5 dibantah oleh Tergugat, Tergugat tidak asal menuduh Penggugat selingkuh karena Penggugat menolak berhubungan badan

*Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun Tergugat pernah melihat sendiri chat Penggugat. Kemudian soal pisah ranjang atau pisah rumah, yang benar sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat lebih dulu pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak di rumah selama 53 (lima puluh tiga) hari dan tidak diketahui kemana perginya, setelah itu Penggugat pulang, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah merasa malu dan Penggugat membangun rumah baru hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Posita angka 6, Tergugat tidak setuju untuk bercerai, karena Penggugat dan Tergugat memiliki anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

Jawaban Tergugat terhadap posita angka 3 dibantah kembali oleh Penggugat, tidak benar jika saat itu Penggugat bermain *handphone*, dan saya tetap pada dalil gugatan bahwa Tergugat selalu marah dan menanyakan uang belanja yang telah diberikan;

Penggugat juga membantah bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah selama 53 (lima puluh tiga) hari, namun Penggugat hanya pergi ke rumah orang tua dan keluarga lain selama 3 (tiga) hari sampai dengan 1 (satu) minggu;

Benar adanya bahwa ada *chat*, namun tidak bermaksud selingkuh, hanya sekedar curhat saja, karena itu terjadi setelah terjadi perselisihan dan Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan saya pernah menolak untuk berhubungan badan karena saat itu saya sedang haid;

Penggugat tetap pada dalil gugatan, dan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Tergugat sendiri yang menyuruh Penggugat untuk mengurusnya agar ada yang menafkahi Penggugat nantinya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban semula, yaitu perselisihan terjadi karena saat itu Tergugat mau makan, dan Penggugat hanya bermain

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dan justru mengatakan “suruh saja anak-anakmu ambilkan nasi”;

Terkait *chat* itu benar adanya Penggugat selingkuh karena ada kata-kata “sayang”;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [no\_akta\_nikah], Tanggal 25 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1 bernama [saksi\_1], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah karena saksi datang ke acara pernikahannya;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal awalnya di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sinjai dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang alamatnya berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama Nurul Annisya dan Adillah, anak pertama tinggal bersama Penggugat, dan anak kedua tinggal di kota Makassar;

*Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 (empat) tahun lalu, saksi mendengar ada masalah dari cerita Penggugat;

Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya pernah mendengar pengaduan dari Penggugat;

Bahwa, saksi tidak tahu masalah pertengkarannya, namun saksi pernah datang ke rumah paman Penggugat dan pernah mendengar ada cekcok via *voice note* di *whatsapp*, dan pertengkaran baru terjadi sekitar 3 (tiga) bulan lalu;

Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun lebih, dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman bersamanya dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di alamat yang sama dengan alamat rumah kediaman bersama yaitu di Dusun Jatie, Desa Samaturue, Kecamatan Telluimpoe, Kabupaten Sinjai;

Bahwa, saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, namun saksi tidak hadir karena saksi berada di kota Palopo saat itu dan saksi diberitahu oleh isteri saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian, yaitu tidak benar jika pertengkaran terjadi 3 (tiga) bulan lalu karena saat itu Tergugat berada di Morowali dan sebenarnya pertengkaran terjadi 5 (lima) bulan lalu dikarenakan Tergugat melihat postingan dan *chat* Penggugat yang selingkuh dengan laki-laki lain;

2. Saksi 2 bernama [Saksi\_2], tempat dan tanggal lahir Sengkang, 04 Januari 1964, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat ke pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Bahwa, saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal awalnya di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sinjai dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang alamatnya berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama Nurul Annisya dan Adillah, anak pertama tinggal bersama Penggugat, dan anak kedua tinggal di kota Makassar;

Bahwa, sepengetahuan saksi, berdasarkan cerita Penggugat dan Tergugat, sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya pernah mendengar pengaduan dari Penggugat;

Bahwa, saksi tidak tahu masalah pertengkarannya, namun saksi pernah mendengar ada cekcok di *whatsapp* Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun lebih, dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman bersamanya dan Tergugat pindah ke rumah yang dibangunnya sendiri di Dusun Jatie, Desa Samaturue, Kecamatan Telluimpoe, Kabupaten Sinjai;

Bahwa, saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;

*Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menanggapi bahwa sedari awal percekcoakan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, saksi sudah mengetahuinya, yaitu awalnya saat saksi baru pulang dari Makassar, Penggugat marah karena Tergugat hanya ingin mengambilkan bunga Penggugat yang jatuh, sehingga saksi melihat sendiri kejadiannya waktu itu sudah lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Hasil cetak *screenshot whatsapp* Penggugat dengan laki-laki lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda T;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan adanya chat tersebut namun Penggugat menyatakan tidak pernah bertemu dengan laki-laki lain tersebut karena hanya mendapat kontak dari media sosial;

Bahwa Tergugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan replik yang telah dikuatkan dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat:

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan duplik yang telah dikuatkan dengan alat bukti tertulisnya dan selanjutnya mohon putusan pengadilan yang yang menolak gugatan Penggugat:

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 RBg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu menanyakan uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah menendang Penggugat karena marah uang belanja yang diberikan olehnya telah habis, akibatnya sejak September tahun 2019 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tanpa adanya nafkah berupa apapun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

*Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Desember 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Desember 1998 di KUA Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang sebagian pernah dilihat dan didengar langsung dan sebagian lagi merupakan hasil pendengaran saksi-saksi dari cerita Penggugat, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian sepanjang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan/atau didukung dengan alat bukti lain dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti 1 (satu) tertulis yang telah diberi kode T;

Menimbang, bahwa bukti T tersebut adalah alat bukti tertulis bukan akta, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat. Menurut bentuknya alat bukti tersebut tidak termasuk akta, namun materiil pembuktiannya dapat diketahui dari isi percakapan yang berbentuk tulisan, sementara jika dilihat dari aslinya adalah termasuk percakapan dengan media elektronik, sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi kewenangan Hakim yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan gugatan perceraianya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat mendasarkan alasan gugatan cerainya pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat dan dalil-dalil dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini Hakim mempertimbangkan hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini antara lain adalah: Pertama, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan hukum gugatan Penggugat. Kedua, apakah sebab-sebab yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat benar adanya. Ketiga, apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus sehingga tidak ada harapan antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertama mengenai adanya atau terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Hakim menilai antara lain berdasarkan: pembuktian dari Penggugat, ada tidaknya bantahan dari Tergugat dan pembuktian dari Tergugat;

*Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat membuktikan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran dengan 2 (dua) orang saksi, yang mana keduanya tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun mengetahui dari cerita atau aduan dari Tergugat serta melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah saling berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun sebagai indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat juga mengakui atau tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010. Dengan demikian, Hakim harus menyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Hakim juga menilai antara lain berdasarkan Pembuktian dari Penggugat, ada tidaknya bantahan dari Tergugat dan Pembuktian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat yang didalilkan oleh Penggugat adalah karena Tergugat selalu menanyakan uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah menendang Penggugat karena marah uang belanja yang diberikan olehnya telah habis yang puncaknya pada bulan September 2019 saat Penggugat menolak berhubungan badan dengan Tergugat karena pada saat itu Penggugat sedang haid, namun Tergugat malah menuduh Penggugat telah berselingkuh bahkan menyuruh Penggugat mencari pria lain, hal tersebut mengakibatkan Penggugat sudah tidak bisa bersabar menghadapi perlakuan kasar Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Dalam pembuktian oleh Penggugat dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, sebab-sebab tersebut sama sekali tidak tergambar oleh keterangan saksi-saksi karena kedua saksi Penggugat menerangkan tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat apalagi mengetahui sebab-sebabnya;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat tersebut. Menurut Tergugat

*Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sj*



sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering main *handphone*, yang dimaksudkan di sini adalah menggunakan *handphone* hingga membuat Penggugat lalai untuk melayani Tergugat. Dalam hal ini Tergugat mengajukan alat bukti tertulis bukan akta yakni hasil cetak *screenshot* percakapan atau *chat* melalui media elektronik antara Penggugat dengan seorang laki-laki lain, yang mana terhadap alat bukti tersebut diakui oleh Penggugat mengenai adanya *chat* tersebut namun dibantah mengenai waktu terjadinya *chat* tersebut adalah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana ternyata sesuai dengan isi *chat* yang tertanggal 20 Juni 2020 atau lebih kurang 9 (sembilan) bulan setelah pisah rumah;

Menimbang, bahwa ketiga apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus sehingga tidak ada harapan antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, Hakim menilai dari keberadaan Penggugat dan Tergugat, sikap Penggugat, upaya damai oleh keluarga, hakim dan mediator, sikap Tergugat dan upaya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang mana hal tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut dinyatakan masih terus menerus terjadi. Kemudian berkenaan dengan apakah antara Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk rukun kembali, Hakim menilai dari Penggugat setelah diupayakan damai oleh Hakim di persidangan, oleh Mediator dan oleh keluarga berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tetap ingin rukun dengan Penggugat serta mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat demi anak. Hal ini dapat dilihat dari sikap Tergugat yang terus hadir di persidangan dan menyatakan ingin rukun dengan Penggugat. Namun demikian, Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti lain berupa saksi-saksi dari orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta persidangan sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Desember 1998;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **[anak\_1]** (umur 24 tahun) dan **[anak\_2]** (umur 21 tahun);
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena persoalan ekonomi dan cara berkomunikasi yang saling tidak disukai antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncaknya pada bulan September 2019 atau setidaknya pada akhir tahun 2019, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yakni Tergugat menempati rumah sendiri sementara Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang mana keduanya berada di Kabupaten Sinjai, yang hingga sekarang sudah lebih dari 5 (lima) tahun lamanya;
5. Bahwa selama pisah rumah keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, Hakim dalam persidangan, Mediator dalam mediasi, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di luar persidangan telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan

*Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan batin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak *madlarat*-nya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu harus dicarikan jalan kelaur dari kemelut rumah tangga yang semakin hari semakin menjadi agar tidak menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah

*Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum : “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([Tergugat]) terhadap Penggugat ([Penggugat]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Husni Suardi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

**Muhamad Hafid, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Husni Suardi, S.H**

#### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:Rp.	50.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:Rp.	10.000,00
6. Meterai	:Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)